

**ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI ZAKAT  
DALAM TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS  
DI BAZNAS KABUPATEN GRESIK**

**TESIS**

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat  
Memperoleh Gelar Magister dalam Program Studi Ekonomi Syari'ah



Oleh :  
**Nida Fithriyah Pradana**  
**NIM. F14213201**

**PASCASARJANA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL**  
**SURABAYA**  
**2017**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya:

Nama : Nida Fithriyah Pradana

NIM : F14213201

Program : Magister (S-2)

Instansi : Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 5 Juli 2017

Saya yang menyatakan



Nida Fithriyah Pradana

## PERSETUJUAN

Tesis Nida Fithriyah Pradana ini telah disetujui

Pada Tanggal 04 Juli 2017.

Oleh

Pembimbing





**Dr. Fatmah, ST, MM**

## PENGESAHAN TIM PENGUJI

Tesis Nida Fithriyah Pradana telah diuji  
pada tanggal .....28 Juli..... 2017

Tim Penguji :

1. Dr. H. Ah. Ali Arifin, MM. (Ketua Penguji)
2. Dr. Mugiyati, M. E.I (Penguji Utama)
3. Dr. Hj. Fatmah, S.T., M.M (Pembimbing/Penguji)

  
.....  
  
.....  
  
.....

Surabaya, .....03 Agustus..... 2017

Direktur,



  
Prof. Dr. Husein Aziz, M.Ag  
NIP. 195601031985031002

## ABSTRAK

Keberadaan Organisasi Pengelola Zakat yang semakin maju dan kompleks, sangat penting untuk diperhatikan. Baik dari segi kegiatannya maupun perlakuan akuntansinya. Dana zakat yang diterima dan disalurkan harus memiliki sistem pengelolaan dan akuntansi yang baik dan transparan, yaitu dengan membuat laporan keuangan yang sesuai dengan standar PSAK No. 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah.

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua permasalahan. Pertama, bagaimana perlakuan akuntansi zakat di BAZNAS Kabupaten Gresik. Kedua, bagaimana perlakuan akuntansi zakat dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di BAZNAS Kabupaten Gresik. Untuk menjawab kedua permasalahan tersebut, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan akuntansi zakat di BAZNAS Kabupaten Gresik diwujudkan berupa pencatatan, pengakuan, pengukuran, pengungkapan, dan penyajian. Dalam hal pencatatan dan pengakuan berupa pencatatan dan mengakui penerimaan dan penyaluran dana zakat, infak/sedekah dengan menggunakan metode *cash basis*. Untuk pengukuran berupa penerimaan aset non kas BAZNAS Kabupaten Gresik menggunakan harga pasar yang berlaku, sedangkan dalam hal pengungkapan BAZNAS Kabupaten Gresik telah mengungkapkan tentang jumlah penerimaan ZIS dari *muzakki* dan penyaluran dana ZIS kepada *mustahiq* dan program-program sosialnya. BAZNAS Kabupaten Gresik memiliki kekurangan dalam hal penyajian laporan keuangan yang belum sepenuhnya menggunakan PSAK no. 109. Komponen laporan keuangan berdasarkan PSAK no. 109 terdiri dari neraca (laporan posisi keuangan), laporan perubahan dana, laporan aset kelolaan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Sedangkan di tahun 2016 laporan yang disajikan oleh BAZNAS Kabupaten Gresik hanya laporan penerimaan dan penyaluran dana ZIS serta laporan perubahan dana. Hubungan perlakuan akuntansi zakat dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di BAZNAS Kabupaten Gresik adalah dalam menyajikan informasi yang terkandung dalam laporan keuangan yang diberikan perbulan dan tahunan.

Dapat diambil kesimpulan bahwa perlakuan akuntansi zakat di BAZNAS Kabupaten Gresik belum sepenuhnya sesuai PSAK No. 109, yakni dalam hal penyajian laporan keuangan di Tahun 2016. Diharapkan di tahun yang akan datang PSAK no. 109 sudah bisa diterapkan karena merupakan suatu kebutuhan.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iii
PENGESAHAN TIM PENGUJI .....	iv
DAFTAR TRANSLITERASI.....	v
MOTTO.....	viii
PERSEMBAHAN .....	ix
ABSTRAK .....	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xvi
<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah .....	8
C. Rumusan Masalah .....	9
D. Tujuan Penelitian .....	9
E. Kegunaan Penelitian .....	10
F. Penelitian Terdahulu .....	11
G. Metode Penelitian .....	12
H. Sistematika Penelitian .....	20
<b>BAB II</b>	<b>KONSEP DAN AKUNTANSI ZAKAT</b>
A. Konsep Zakat .....	21
1. Pengertian Zakat.....	21
2. Dasar Hukum Zakat .....	25
3. Syarat Zakat .....	28
4. Golongan yang Berhak Menerima Zakat (Mustahiq) .....	30
5. Pendayagunaan Dana yang Tersedia.....	33
6. Tujuan, Hikmah, dan Manfaat Zakat .....	35

	B. Akuntansi Zakat .....	36
	1. Pengertian Akuntansi Zakat .....	36
	2. Tujuan Akuntansi Zakat.....	40
	3. Pelaporan Akuntansi Zakat Menurut PSAK No. 109 .....	51
<b>BAB III</b>	<b>PERLAKUAN AKUNTANSI ZAKAT DI</b>	
	<b>BAZNAS KABUPATEN GRESIK</b>	
	A. Profil BAZNAS Kabupaten Gresik.....	59
	1. Sejarah Berdirinya BAZNAS Kabupaten Gresik.....	59
	2. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi BAZNAS	
	Kabupaten Gresik.....	61
	3. Visi, Misi, Nilai, dan Asas Pengelolaan	
	BAZNAS Kabupaten Gresik.....	62
	4. Susunan Pimpinan dan Manajemen	
	BAZNAS Kabupaten Gresik .....	64
	B. Perlakuan Akuntansi Zakat di BAZNAS Kabupaten Gresik ..	82
	1. Kebijakan Akuntansi pada Aktiva .....	83
	2. Kebijakan Akuntansi pada Kewajiban.....	88
	3. Laporan Keuangan .....	89
<b>AB IV</b>	<b>ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI ZAKAT</b>	
	<b>BAZNAS KABUPATEN GRESIK</b>	
	A. Analisis Perlakuan Akuntansi Zakat	
	di BAZNAS Kabupaten Gresik.....	104
	B. Perlakuan Akuntansi Zakat dalam Meningkatkan	
	Transparansi dan Akuntabilitas BAZNAS Kabupaten Gresik	110
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	
	A. Kesimpulan.....	114
	B. Saran.....	115
	<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
	<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	: Penerimaan ZIS BAZNAS Kabupaten Gresik Tahun 2010 – 2016	10
Tabel 2.1	: Neraca (Laporan Posisi Keuangan.....	52
Tabel 2.2	: Laporan Perubahan Dana.....	55
Tabel 2.3	: Laporan Perubahan Aset Kelolaan.....	57
Tabel 3.1	: Susunan Keanggotaan Pimpinan BAZNAS Kabupaten Gresik Periode 2017-2022 .....	65
Tabel 3.2	: Susunan Manajemen Sekretariat BAZNAS Kabupaten Gresik.....	66
Tabel 3.3	: Laporan Penerimaan dan Pendistribusian Dana ZIS BAZNAS Kabupaten Gresik Bulan April Tahun 2016 .....	90
Tabel 4.1	: Perbedaan Metode Pencatatan Akuntansi BAZNAS Kabupaten Gresik dengan PSAK No.109 .....	105
Tabel 4.2	: Perbandingan Laporan Keuangan BAZNAS Kabupaten Gresik terhadap PSAK No.109 .....	110













Tabel 1.1 :

**Penerimaan ZIS BAZNAS Kabupaten Gresik Tahun 2010 - 2016<sup>9</sup>**

No.	Tahun	Jumlah Perolehan ZIS (Rp.)
1	2010	111.044.000
2	2011	353.482.800
3	2012	777.583.549
4	2013	1.980.412.882
5	2014	2.631.784.378
6	2015	3.993.396.694
7	2016	5.088.758.446

Dilihat dari perolehan pengumpulan dana ZIS BAZNAS Kabupaten Gresik yang cukup banyak, maka untuk melakukan tugas sebagaimana yang diatur dalam undang-undang BAZNAS Kabupaten Gresik perlu adanya akuntansi zakat yang berupa PSAK no. 109 tentang akuntansi zakat, Infak/Sedekah. Hal ini perlu dilakukan agar transparansi dan akuntabilitas BAZNAS Kabupaten Gresik menjadi baik dan masyarakat juga dapat menilai kinerja BAZNAS Kabupaten Gresik dalam pertanggungjawabannya atas pengelolaan zakat yang dikelolanya.

---

<sup>9</sup> BAZNAS Kabupaten Gresik, *Laporan Rekapitulasi Dana ZIS BAZNAS Kabupaten Gresik, 2010 – 2016* ( Gresik : BAZNAS Kabupaten Gresik, 2017)































































terkait dengan pendayagunaan zakat yang dikelola secara efektif dan efisien untuk masyarakat. Peraturan tentang standar akuntansi zakat di dunia Internasional telah diatur oleh sebuah lembaga. Accounting and Auditing Organization of Islamic Financial Institution (AAOIFI) yang bertempat di Bahrain. Standar akuntansi ini diatur dalam Financial Accounting Standar for Zakat No. 9 (FAS 9) yang efektif pada tanggal 1 Januari 1991. FAS No. 9 ini mampu mencakup berbagai aspek dari zakat perhitungan untuk perbankan syari'ah. Paragraf 2 dalam FAS No. 9 menjelaskan tarif dalam pengenaan zakat, tarif tersebut tergantung pada kalender yang digunakan, tarif 2,5% untuk perusahaan yang menggunakan kalender bulan sedangkan tarif 2,5775% bagi perusahaan yang menggunakan bulan matahari. Dalam paragraf yang sama, FAS No. 9 menjelaskan terdapat 2 metode pengukuran zakat, yaitu metode *net assets* dan *net invested fund*.<sup>61</sup>

Regulasi di Indonesia tentang akuntansi zakat diatur dalam PSAK no. 109 Tentang Akuntansi Zakat, Infak/Sedekah. Pada entitas bisnis nirlaba, pada PSAK no. 109 paragraf 4 menyebutkan pernyataan bahwa PSAK no. 109 tidak berlaku pada entitas syari'ah yang kegiatan utamanya menerima dan menyalurkan zakat dan infak/sedekah. Sehingga PSAK ini hanya diterapkan pada Lembaga atau Badan Amil Zakat, yang jelas kegiatan utamanya untuk menerima dan

---

<sup>61</sup> International Public Sector Accounting Standar: *Financial Reporting Under The Cash Basis of Accounting*, IFAC, 2007. 5





akuntabilitas dalam melakukan tugas atau tanggung jawabnya dalam mendistribusikan dan mendayagunakan zakat dari masyarakat. Muncullah PSAK no. 109 yang dikeluarkan pemerintah melalui Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI), karena organisasi pengelola zakat sebelum ada PSAK no. 109 ini belum memiliki sebuah standar akuntansi mengenai zakat, Infak/Sedekah sehingga masing-masing organisasi pengelola zakat memiliki perbedaan dalam menyusun laporan keuangannya. PSAK no. 109 tentang akuntansi zakat, Infak/Sedekah resmi digunakan untuk dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan per 1 Januari 2012.

Tujuan dari PSAK No. 109 ini adalah untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi zakat dan infak/sedekah. Standar ini disusun oleh IAI diusulkan untuk ditujukan kepada entitas pembayar zakat, entitas pengelola (*'āmil*), dan entitas penerima zakat. Namun, terdapat masalah manakala entitas pembayar zakat diusulkan sebagai salah satu bagian yang mengikuti PSAK ini karena hakikatnya perusahaan (entitas) tidak wajib membayar zakat. Subyek yang memiliki kewajiban membayar zakat hanyalah individu saja sehingga Majelis Ulama Indonesia (MUI) menolak untuk mengeluarkan fatwa yang intinya perusahaan wajib mengeluarkan zakat seperti yang pernah diusulkan IAI. Akhirnya PSAK no.109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah saja atau dengan kata lain hanya untuk Organisasi







Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset lainnya diterima. Sedangkan infak/sedekah yang diterima diakui sebagai dana infak/sedekah terikat atau tidak terikat sesuai dengan tujuan pemberi infak/sedekah. Zakat atau infak yang diterima dari *muzakki/munfiq* diakui sebagai penambah dana zakat/infak:

- a) Jika dalam bentuk kas maka sebesar jumlah yang diterima;
- b) Jika dalam bentuk non kas maka sebesar nilai wajar *asset* non kas tersebut.

Penentuan nilai wajar *asset* non kas yang diterima menggunakan harga pasar. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai yang diatur dalam PSAK yang relevan.

Zakat maupun infak/sedekah yang diterima diakui sebagai dana ‘*āmil*’ untuk bagian ‘*āmil*’ dan dana zakat untuk bagian non ‘*āmil*’. Penentuan jumlah atau persentase bagian untuk masing-masing mustahiq ditentukan oleh ‘*āmil*’ sesuai dengan prinsip syari’ah dan kebijakan ‘*āmil*’.

Jika *muzakki* menentukan *mustahiq* yang harus menerima penyaluran zakat melalui ‘*āmil*’ maka *asset* zakat yang diterima seluruhnya diakui sebagai dana zakat. Jika atas







Amil harus mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi infak/sedekah, tetapi tidak terbatas pada: (a) metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan infak/sedekah berupa aset non kas; (b) kebijakan pembagian antara dana amil dan dana non amil atas penerimaan infak/sedekah, seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan; (c) kebijakan penyaluran infak/sedekah, seperti penentuan skala prioritas penyaluran, dan penerima; (d) keberadaan dana infak/sedekah yang tidak langsung disalurkan tetapi dikelola terlebih dahulu, jika ada, maka harus diungkapkan jumlah dan persentase dari seluruh penerimaan infak/sedekah selama periode pelaporan serta alasannya; (e) hasil yang diperoleh dari pengelolaan yang dimaksud di huruf (d) diungkapkan secara terpisah; (f) penggunaan dana infak/sedekah menjadi aset kelolaan yang diperuntukkan bagi yang berhak, jika ada, jumlah dan persentase terhadap seluruh penggunaan dana infak/sedekah serta alasannya; (g) rincian jumlah penyaluran dana infak/sedekah yang mencakup jumlah beban pengelolaan dan jumlah dana yang diterima langsung oleh penerima infak/sedekah; (h) rincian dana infak/sedekah berdasarkan peruntukannya, terikat dan tidak terikat; dan (i) hubungan istimewa antara amil dengan penerima infak/sedekah yang meliputi: sifat hubungan istimewa; jumlah dan







- b) Penyaluran dana infak/sedekah ; (i) Infak/sedekah terikat (*muqayyadah*), (ii) infak/sedekah tidak terikat (*mutlaqah*).
  - c) Saldo awal dana infak/sedekah
  - d) Saldo akhir dana infak/sedekah
- 3) Dana amil
- a) Penerimaan dana amil; (i) bagian amil dari dana zakat, (ii) bagian amil dari dana infak/sedekah, (iii) penerimaan lainnya.
  - b) Penggunaan dana amil; beban umum dan administrasi, dll
  - c) Saldo awal dana amil
  - d) Saldo akhir dana amil
- 4) Dana Non Halal
- a) Penerimaan dana non halal; (i) Bunga bank, (ii) Jasa giro, (iii) Penerimaan non halal lainnya.
  - b) Penyaluran dana non halal
  - c) Saldo awal dana non halal
  - d) Saldo akhir dana non halal.

Tabel : 2.2 :

**Laporan Perubahan Dana**  
**BAZ "xxx"**  
**Untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2XXX**

URAIAN	(Rp.)
<b>DANA ZAKAT</b>	
Penerimaan	
Muzakki entitas	XXX
Muzakki individual	XXX
Hasil Penempatan	<u>XXX</u>
<b><i>Jumlah Penerimaan Dana Zakat</i></b>	<b><i>XXX</i></b>
Bagian amil atas penerimaan dana zakat	<u>XXX</u>
<b><i>Jumlah penerimaan dana zakat setelah bagian amil</i></b>	<b><i>XXX</i></b>
<b>Penyaluran</b>	
Fakir Miskin	(XXX)
Riqab	(XXX)
Gharim	(XXX)
Muallaf	(XXX)
Fi sabilillah	(XXX)
Ibnu sabil	(XXX)
<b><i>Jumlah Penyaluran Dana Zakat</i></b>	<b><i>(XXX)</i></b>
Surplus (Defisit)	(XXX)
Saldo Awal	<u>(XXX)</u>
Saldo Akhir	<u>(XXX)</u>
<b>DANA INFAQ/SEDEKAH</b>	
Penerimaan	
Infak/Sedekah terikat atau muqayyadah	XXX
Infak/Sedekah tidak terikat atau mutlaqah	XXX
Hasil Penempatan	<u>XXX</u>
<b><i>Jumlah Penerimaan Dana infak/sedekah</i></b>	<b><i>XXX</i></b>
Bagian amil atas penerimaan dana infak/sedekah	<u>XXX</u>
<b><i>Jumlah penerimaan dana infak/sedekah setelah bagian amil</i></b>	<b><i>XXX</i></b>
<b>Penyaluran</b>	
Infak/Sedekah terikat atau muqayyadah	(XXX)
Infak/Sedekah tidak terikat atau mutlaqah	(XXX)
Alokasi pemanfaatan aset kelolaan (Misalnya beban penyusutan)	<u>(XXX)</u>
<b><i>Jumlah Penyaluran Dana Infaq/Shadaqah</i></b>	<b><i>(XXX)</i></b>
Surplus (Defisit)	(XXX)









Awalnya, BAZ ini berkantor atau *nebeng* di ruang kesekretariatan Kasi Penyelenggaraan Zakat dan Wakaf pada Kantor DEPAG Kabupaten Gresik, kemudian sejak bulan Juni 2010 lalu bersamaan dengan menyongsong Ramadhan 1431 H, BAZ Gresik mensosialisasikan keberadaan kantor sekretariat barunya yang masih satu atap dengan masjid Pemda Kab. Gresik yakni bertempat di Masjid Al-Inabah di lingkungan kantor Pemda Gresik Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo Nomor 245 Telp. (031) 3952825-30 Pst. 301-60 550 530 Gresik 61161, namun mulai tahun 2015 sampai sekarang kantor sekretariat BAZ Kabupaten Gresik pindah ke gedung baru yang didirikan oleh pemerintah Kabupaten Gresik atas usulan Wakil Bupati Gresik selaku ketua umum BAZ Kabupaten Gresik.<sup>72</sup>

Dengan keberadaan kantor/gedung baru tersebut BAZNAS Kabupaten Gresik diharapkan mampu berkiprah memberikan pelayanan yang maksimal baik kepada *muzākki* maupun *mustāhiq*. Disamping itu, BAZNAS Kabupaten Gresik juga menerbitkan Bulletin atau majalah yang dinamakan *tāzkiyah* sebagai media informasi dan silaturahmi kepada para *muzākki*/donatur. Majalah tersebut diharapkan agar dapat menjadi media komunikasi antara *muzākki* dengan pengelola, pengelola dengan *mustāhiq* maupun *muzākki* dengan *mustāhiq* secara langsung dalam

---

<sup>72</sup>Muhtadin, Kepala Kantor BAZNAS Kabupaten Gresik, *Wawancara*, Gresik, 6 Mei 2017





























Sistem Perencanaan terdiri dari beberapa prosedur yaitu: prosedur perencanaan strategis dan prosedur perencanaan tahunan. Kebijakan Umum yang digunakan dalam prosedur perencanaan strategis dan perencanaan tahunan : Perencanaan strategis dilaksanakan untuk jangka waktu 5 tahun oleh unsur Pimpinan BAZNAS Kabupaten Gresik, rencana Strategis memuat penjabaran visi, misi, dan nilai BAZNAS Kabupaten Gresik. Perencanaan Tahunan dituangkan dalam Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) BAZNAS Kabupaten Gresik, Rencana Kerja Anggaran Tahunan BAZNAS Kabupaten Gresik memuat program kerja dan anggaran kegiatan BAZNAS Kabupaten Gresik untuk periode waktu 1 tahun dan ditetapkan dalam Surat Keputusan Ketua BAZNAS Kabupaten Gresik.

Sistem Penganggaran terdiri dari beberapa prosedur yaitu : Prosedur Penyusunan anggaran tahunan dan Prosedur Penyusunan anggaran perubahan. Prosedur Penganggaran yang dilaksanakan di BAZNAS Kabupaten Gresik yakni sesuai Peraturan BAZNAS No. 04 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan RKAT BAZNAS Kabupaten/Kota yaitu :

- a) RKAT merupakan panduan kerja bagi BAZNAS Kabupaten Gresik untuk periode 1 tahun mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

- b) Seluruh kegiatan dan realisasi anggaran yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Gresik harus mengacu pada program kerja anggaran yang ada di dalam RKAT.
- c) RKAT harus ditetapkan maksimal 15 hari sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berjalan.
- d) RKAT disusun oleh anggota BAZNAS dan ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan BAZNAS Kabupaten Gresik.
- e) RKAT disusun dengan sistematika sebagai berikut :  
Pendahuluan, Gambaran Umum, Realisasi Kegiatan dan Anggaran Tahun Berjalan, Kebijakan Umum RKAT dan Analisa SWOT, Rencana Kegiatan dan Anggaran Bidang Pengumpulan, Rencana Kegiatan dan Anggaran Bidang Pendistribusian, Rencana Kegiatan dan Anggaran Sistem Pendukung yaitu Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan terdiri dari Bidang Umum, ADM, dan SDM, serta penutup.

Sistem Penerimaan terdiri dari 2 prosedur yaitu : penerimaan ZIS secara kas/tunai dan penerimaan ZIS melalui transfer bank.

## a) Prosedur penerimaan dana ZIS secara kas/tunai

No	Uraian Prosedur	Penanggung jawab	Dokumen Yang Digunakan
1	Menerima setoran tunai dari UPZ yang setor ke kantor	Pelaksana	Arsip Kuitansi setoran Muzakki
2	Menghitung uang setoran dan mengentriinya ke aplikasi SIMBA dan Mencetak BSZrangkap dua, satu untuk Muzakki dan satu arsip BAZNAS	Pelaksana	Bukti setor Zakat/Infak
3	Mengeluarkan pengembalian 10 % dari setoran dana infak untuk UPZ sebagai operasional	Pelaksana	Tanda terima Infak 10% UPZ BAZNAS Gresik
4	Merekapitulasi setoran atau penerimaan harian	Bidang Keuangan	Arsip laporan Harian
5	Menyiapkan slip setoran bank	Bidang Keuangan	Slip setoran bank rangkap dua
6	Menyetorkan sebidang dana ZIS yang diterima secara tunai ke salah satu rekening bank BAZNAS kemudian mencatatnya dibuku bank.	Bidang Keuangan	slip setoran bank dan buku bank
7	Menyimpan kas kecil sebagai cadangan pengeluaran isidentil	Bidang Keuangan	Pencatatan kas kecil
10	Membuat laporan bulanan	Pelaksana Bidang Keuangan	Laporan Bulanan







Amil BAZNAS Kabupaten/Kota, Administrasi perkantoran, Komunikasi, Umum dan pemberian rekomendasi.

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud, maka bidang SDM, ADM, dan umum menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- 1) Penyusunan strategi pengelolaan amil
- 2) Pelaksanaan perencanaan amil
- 3) Pelaksanaan rekrutmen amil
- 4) Pelaksanaan administrasi perkantoran
- 5) Pengadaan, pencatatan, pemeliharaan, pengendalian dan pelaporan aset

Sistem dan Prosedur yang dilakukan oleh bidang SDM, ADM, dan Umum diantaranya :

- 1) Surat Masuk dan Keluar
  - a) Menerima dan menggandakan berkas surat masuk/keluar
  - b) Surat masuk dilengkapi dengan lembar disposisi
  - c) Mengarsip surat masuk/keluar
  - d) Mencatat atau merekap surat masuk/keluar di buku surat masuk/keluar
- 2) Pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK)
  - a) Mendata kebutuhan ATK habis pakai satu minggu sekali
  - b) Menyediakan ATK sesuai kebutuhan

- 3) Pengadaan dan pemeliharaan Inventaris kantor
  - a) Mendata kebutuhan inventaris kantor yang paling dibutuhkan
  - b) Pelabelan inventaris kantor
  - c) Cek fisik inventaris kantor setiap bulan
  - d) Membayar pajak kendaraan, tagihantelepon, speedy dan tagihan koran setiap bulannya
  - e) Melakukan pemeliharaan kendaraan operasional setiap tiga bulan sekali.
  - f) Maintenance IT kantor setiap bulan.
- 4) Arsip
  - a) Menyimpan seluruh dokumen arsip
  - b) Penataan letak dokumen arsip
  - c) Memindahkan dan memusnahkan arsip.

## **B. Perlakuan Akuntansi Zakat di BAZNAS Kabupaten Gresik**

Akuntansi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses pembuatan laporan keuangan karena akuntansi merupakan dasar agar laporan keuangan dapat disusun secara informatif dan dapat diandalkan. Akuntansi yang dimaksud meliputi pengakuan, pencatatan, pengukuran dan pengungkapan yang berkaitan dengan masing- masing akun yang digunakan. Akun-akun yang digunakan dalam pembuatan laporan keuangan pada BAZNAS Kabupaten Gresik masih sederhana sehingga pengklasifikasian



Bedasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa aktiva adalah sarana yang dimiliki oleh perusahaan yang harus dikelola dengan baik agar mendapat keuntungan di masa depan. Aktiva yang terdapat di BAZNAS Kabupaten Gresik berupa aktiva/aset lancar yaitu berupa kas dan piutang yang digulirkan kepada para mustahiq baik berupa modal maupun ternak. Dan juga terdapat aktiva/aset tetap berupa mobil ambulance 2 unit, sedangkan aktiva tetap seperti inventaris dan peralatan kantor di klasifikasikan sebagai biaya operasional yang dipaparkan pada bagian pos pengeluaran. Untuk aktiva tetap berupa bangunan atau tanah, BAZNAS Kabupaten Gresik belum memiliki, kantor sekretariat yang dipakai sekarang adalah pinjam pakai dari Pemerintah Daerah, jadi biaya listrik dan air sudah jadi satu dengan pembayaran yang dilakukan Pemerintah Daerah.

Selanjutnya Bapak Muhtadin, menuturkan tentang hal-hal yang berkaitan dengan kas, yaitu:

“ transaksi yang berhubungan dengan kas masuk atau kas keluar di entri saat terjadi transaksi melalui aplikasi SIMBA. Dengan begitu bagian keuangan akan lebih mudah mengetahui transaksi yang terjadi saat itu, walaupun menggunakan aplikasi SIMBA, namun bagian keuangan tetap mencatatnya dalam jurnal.”

Berikut merupakan kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan akun kas yang ada pada BAZNAS Kabupaten Gresik:













78	SMPN 1 Kebomas	-	5.210.000	-	1.230.000	6.440.000
79	SMPN 2 Kebomas	-	13.880.000	-	3.470.000	17.350.000
80	SMPN 1 Manyar	-	10.200.000	-	2.550.000	12.750.000
81	SMPN 2 Manyar	-	12.400.000	-	3.100.000	15.500.000
82	SMPN 1 Bungah	-	20.763.000	-	5.161.000	25.924.000
83	SMPN 1 Sidayu	-	10.800.000	-	2.700.000	13.500.000
84	SMPN 2 Sidayu	-	6.225.000	-	1.500.000	7.725.000
85	SMPN 3 Sidayu	-	4.520.000	-	1.205.000	5.725.000
86	SMPN 4 Sidayu	-	4.100.000	-	1.025.000	5.125.000
87	SMPN 1 Dukun	-	4.620.000	-	-	4.620.000
88	SMPN 1 Ujungpangkah	-	7.175.000	-	1.850.000	9.025.000
89	SMPN 1 Panceng	-	6.070.000	-	-	6.070.000
90	SMPN 1 Duduksampeyan	-	12.460.000	-	3.115.000	15.575.000
91	SMPN 1 Cerme	-	7.900.000	-	2.475.000	10.375.000
92	SMPN 2 Cerme	-	10.020.000	-	2.505.000	12.525.000
93	SMPN 1 Benjeng	1.520.000	14.780.650	355.000	3.695.950	20.351.600
94	SMPN 2 Benjeng	-	4.100.000	-	1.025.000	5.125.000
95	SMPN 1 Balongpanggang	-	8.537.000	-	2.243.000	10.780.000
96	SMPN 2 Balongpanggang	-	6.240.000	-	1.555.000	7.795.000
97	SMPN 3 Balongpanggang	-	8.392.000	-	2.098.000	10.490.000
98	SMPN 1 Menganti	1.135.000	10.000.000	265.000	2.425.000	13.825.000
99	SMPN 2 Menganti	280.000	13.100.000	60.000	3.350.000	16.790.000
##	SMPN 1 Kedamean	-	19.294.000	-	4.741.000	24.035.000
##	SMPN 1 Driyorejo	320.000	20.400.000	80.000	5.050.000	25.850.000
##	SMPN 1 Wringinanom	-	17.125.000	-	4.225.000	21.350.000
##	SMPN 2 Wringinanom	-	8.600.000	-	2.150.000	10.750.000
##	SMPN 1 Tambak Bawean	-	-	1.565.000	-	1.565.000
<b>JUMLAH</b>		#####	#####	<b>39.435.000</b>	<b>79.383.183</b>	#####
				<b>503.063.432</b>	<b>118.818.183</b>	

**B. DONATUR PERSONAL RUTIN**

NO	NAMA	INSTANSI	INFAQ	ZAKAT	JUMLAH
1	Dr. Ir. Sambari Halim Radianto, ST, M.Si	Bupati Kab. Gresik	-	300.000	300.000
2	Dr. H. Moh. Qosim, M.Si	Wakil Bupati Kab. Gresik	-	300.000	300.000
3	Drs. Kng. Djoko Sulistio Hadi, MM	Sekretaris Daerah Kab. Gresik	-	200.000	200.000
4	Ir. Hari Sucipto, MM	Staf Ahli Bupati Bid. Kemasyarakatan & SDM	-	100.000	100.000
5	Drs. Siswadi Aprilianto, MM	Asisten III Administrasi Umum	-	200.000	200.000
6	Khusaini, SE, M.Si	Kabag Kesejahteraan Rakyat	-	150.000	150.000
7	Khoirul Anwar, SH	Bag. Kesejahteraan Rakyat	-	100.000	100.000
8	Nanik Sunarni, SE	Bag. Kesejahteraan Rakyat	-	100.000	100.000
9	Syaiun Malik, SE	Bag. Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	-	200.000	200.000
10	Nira Adib	Bag. Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	-	100.000	100.000
11	Moch. Yusuf Ansyori, S.Sos. MM	Bag. Pemerintahan	-	200.000	200.000
12	Dra. Hj. Malahatul Fardah, MM	Kabag ORTALA	-	150.000	150.000
13	Siri Rahayu, S.Sos	Bag. ORTALA	-	150.000	150.000
14	Sri Rahayu	Bag. ORTALA	-	500.000	500.000
15	M. Irwan Kurniawan	Bag. ORTALA	-	25.000	25.000
16	Sunarto, S.Sos	Bag. ORTALA	-	110.000	110.000
17	Aniza Yanuriska Wardani, S.Si	Bag. ORTALA	-	50.000	50.000
18	Suyono, SH, S.Sos, MM	Kabag HUMAS dan Protokoler	-	135.000	135.000
19	Heru Purnomo, SE, MM	Bag. HUMAS dan Protokoler	-	105.000	105.000
20	Desy Kuswidiarti Sandy, SUFI HEALING	Bag. HUMAS dan Protokoler	-	80.000	80.000
21	Hartatik, SE	Bag. HUMAS dan Protokoler	-	125.000	125.000

22	Ardian Didik K.S.IP	Bag. HUMAS dan Protokoler	-	80.000	80.000
23	Agustin Rohmawati, S.Sos	Bag. HUMAS dan Protokoler	-	85.000	85.000
24	Nanang	Bag. HUMAS dan Protokoler	-	75.000	75.000
25	Isrouz Zakiyah, Am.d	Bag. HUMAS dan Protokoler	-	87.000	87.000
26	Trisno Yadi . S	Bag. HUMAS dan Protokoler	-	75.000	75.000
27	Partiwi Agustia, SP, M.Si	Bag. HUMAS dan Protokoler	-	100.000	100.000
28	Erika Ayuning Wulan, A.Md	Bag. HUMAS dan Protokoler	-	78.000	78.000
29	Sadiman	Bag. HUMAS dan Protokoler	-	50.000	50.000
30	Su'udin, S.AP	Bag. HUMAS dan Protokoler	-	100.000	100.000
31	Marfiah Yuniati	Bag. HUMAS dan Protokoler	-	50.000	50.000
32	Ir. Ida Lailatus Sa'diyah, MM	Kabag Program Pembangunan	100.000	100.000	200.000
33	Edi Purnomo, SE	Bag. Perekonomian dan SDA	50.000	110.000	160.000
34	Nur Umi Hartanti, SE	Bag. Perekonomian dan SDA	25.000	74.000	99.000
35	Midiyawati Fanani, SE	Bag. Perekonomian dan SDA	-	65.000	65.000
36	Rahmatul Ula, M.Ad	Bag. Perekonomian dan SDA	-	65.000	65.000
37	Indria Movita	Bag. Perekonomian dan SDA	-	70.000	70.000
38	Bambang Pramusinto, S.Sos	Bag. Perekonomian dan SDA	-	75.000	75.000
39	Nanang Setiawan, SIP, M.Si	Kabag. Umum	-	150.000	150.000
40	Dra. Tri Rahayu, MM	Kasubag. Umum	-	100.000	100.000
41	Camelia Indi	Bag. Umum	-	50.000	50.000
42	Iva Patnina	Bag. Umum	-	75.000	75.000
<b>JUMLAH</b>			<b>175.000</b>	<b>5.094.000</b>	<b>5.269.000</b>







FM - Gresik Berdaya	169.988.500	
FM - Pendistribusian Zakat Fitrah	82.625.000	
FS - Biaya Bantuan Operasional Lembaga	219.939.200	
FS - Biaya Hidup	102.420.000	
IS - Biaya Transportasi	2.825.000	
<b>Jumlah Penyaluran Dana Zakat</b>		<b><u>1.922.801.060</u></b>
SURPLUS (DEFISIT)		886.452.549
Saldo Awal		-
Saldo Akhir		<b>886.452.549</b>
<b>DANA INFAQ / SEDEKAH</b>		
<b>PENERIMAAN</b>		<b>1.856.274.290</b>
Infaq/Sedekah Badan	1.751.152.790	
Infaq/Sedekah Individual	105.121.500	
Hasil Pengelolaan		
Total Penerimaan Dana Infaq/sedekah		1.856.274.290
Bagian Amil atas Penerimaan Dana Infaq/sedekah		<u>185.627.429</u>
<b>Jumlah Penerimaan Dana Infaq/sedekah Setelah Bagian Amil</b>		<b>1.670.646.861</b>
<b>PENYALURAN</b>		
ISTT - Gresik Sehat	126.332.710	
ISTT - Gresik Peduli	370.830.000	
ISTT - Gresik Berdaya	48.478.700	
ISTT - Gresik Taqwa	476.342.716	
ISTT - Biaya Transportasi UPZ	179.748.154	
ISTT - Biaya Penghargaan UPZ (Zakat Award)	37.211.500	
ISTT - Program Bidang Dakwah	35.675.000	
<b>Jumlah Penyaluran Dana Infaq/Sedekah</b>		<b><u>1.274.618.780</u></b>

SURPLUS (DEFISIT)		396.028.081
Saldo Awal		-
Saldo Akhir		<b>396.028.081</b>
<b>DANA AMIL</b>		
<b>PENERIMAAN</b>		
Bagian Amil Dari Dana Zakat	401.321.944	
Bagian Amil Dari Dana Infaq/Sedekah	185.627.429	
<b>Jumlah Penerimaan Dana Amil</b>		<b>586.949.373</b>
<b>PENGUNAAN</b>		
Gaji Pengurus dan Pegawai	226.715.000	
Remunerasi Amil	41.415.579	
Pengembangan SDM Amil	14.721.200	
Operasional Program dan Kantor	82.871.062	
Pengadaan Inventaris Kantor	75.556.170	
Sosialisasi dan Publikasi ZIS	69.415.000	
Layanan Muzaki	18.333.700	
<b>Jumlah Penggunaan Dana Amil</b>		<b><u>529.027.711</u></b>
SURPLUS (DEFISIT)		57.921.662
Saldo Awal		-
Saldo Akhir		<b>57.921.662</b>
<b>DANA BAGI HASIL</b>		
<b>Penerimaan Dana Bagi Hasil Bank</b>		
Rek. Bank Mandiri Syariah 0481000004	11.106.367	
Rek. Bank Jatim Syariah 6302022227	1.126.742	
Rek. Bank Jatim Syariah 6301555556	630.344	
<b>Jumlah Penerimaan Dana Bagi Hasil Bank</b>		<b>12.863.453</b>

<b>Penggunaan</b>		
Pajak Rek. Bank Mandiri Syariah 0481000004	2.291.204	
Pajak Rek. Bank Jatim Syariah 6302022227	272.844	
BBM Mobil Operasional	5.750.000	
<b>Jumlah Penggunaan Dana Bagi Hasil Bank</b>		<b><u>8.314.048</u></b>
SURPLUS (DEFISIT)		4.549.405
Saldo Awal		-
Saldo Akhir		<b>4.549.405</b>
<b>Penerimaan Dana Non Halal</b>		
Rek. Bank JATIM 0271000006	46.364	
Rek. Bank JATIM 0271222220	4.823.989	
Rek. BRI 002601000788303	3.566.600	
Rek. Bank Gresik 011101018701	208.197	
<b>Jumlah Penerimaan Dana Non Halal</b>		<b>8.645.150</b>
<b>Penggunaan</b>		
Pajak Rek. Bank JATIM 0271000006	9.268	
Pajak Rek. Bank JATIM 0271222220	964.794	
Pajak Rek. BRI 002601000788303	713.321	
Pajak Rek. Bank Gresik 011101018701	5.000	
Perlengkapan dan Perawatan Mobil Operasional	4.375.000	
<b>Jumlah Penggunaan Dana Non Halal</b>		<b><u>6.067.383</u></b>
SURPLUS (DEFISIT)		2.577.767
Saldo Awal		-
Saldo Akhir		2.577.767
<b>Jumlah Saldo Dana Zakat, Infaq, Amil, Bagi Hasil, dan Non Halal</b>		<b>1.347.529.464</b>






para muzakki yang telah mempercayakan badan/ lembaga amil dalam mengelola zakat yang disalurkan.

Untuk menilai apakah penerapan akuntansi zakat pada suatu badan/lembaga amil zakat sudah memenuhi standart atau belum, maka laporan keuangan yang ada pada lembaga tersebut harus dibandingkan dengan aturan pembuatan laporan keuangan yang sesuai yaitu PSAK no.109. Laporan keuangan yang dibuat oleh lembaga amil zakat harus sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum yaitu: pengakuan, pengukuran, pengungkapan dan penyajian. Dengan begitu laporan keuangan yang ada pada badan/lembaga tersebut dapat dikatakan sebagai laporan keuangan yang benar. Berikut merupakan pembahasan mengenai prinsip dasar akuntansi pada umumnya laporan keuangan yang disajikan antara lain: Neraca, laporan sumber dan penggunaan dana, laporan arus kas, laporan perubahan dana dan catatan atas laporan keuangan.

BAZNAS Kabupaten Gresik dalam pembuatan laporan keuangan tahun 2016 masih menggunakan cara manual walaupun sudah memiliki aplikasi SIMBA yang didalamnya terdapat laporan keuangan yang berstandar PSAK no. 109, BAZNAS Kabupaten Gresik belum sepenuhnya menggunakan aplikasi tersebut, dikarenakan Sumberdayanya bukan murni dari lulusan akuntansi ataupun keuangan, Tetapi mereka berkomitmen untuk tetap membenahi hal tersebut demi kemajuan BAZNAS, dengan tetap mendalami aplikasi SIMBA tersebut



penerimaan dan buku bank, dimana penerimaan diperoleh dari para *muzakki/munfiq* melalui proses penyetoran dana ZIS ke kantor atau melalui transfer ke rekening BAZNAS, setelah itu kewajiban BAZNAS Kabupaten Gresik membuat dan mencetak bukti setor zakat (BSZ) untuk masing-masing *muzakki*, kemudian BAZNAS mencatat transaksi kas masuk kedalam jurnal penerimaan. Sedangkan untuk proses penyaluran dana ZIS dimulai dari pembuatan rencana anggaran kegiatan di masing-masing bidang, yang kemudian diajukan ke Ketua untuk di setujui dan bisa dicairkan ke bagian keuangan sesuai dengan kebutuhan per bidang, selanjutnya bagian keuangan mencatatnya dalam jurnal penyaluran.



Tabel : 4.1 :

## Perbedaan Metode Pencatatan Akuntansi BAZNAS Kabupaten Gresik dengan PSAK No. 109

Uraian	BAZNAS Kabupaten Gresik	PSAK No. 109
Pengakuan : ➤ Metode pencatatan ➤ Sumber dana	<i>Cash Basic</i> Zakat, Infak/sedekah PNS dan Masyarakat umum	<i>Cash Basic</i> Donatur
Pengukuran : ➤ Dasar pengukuran	Nilai pasar	Nilai pasar
Pengungkapan : ➤ Kebijakan penyaluran	8 asnaf & program BAZNAS	Skala prioritas 8 asnaf
Penyajian : ➤ Penyajian laporan keuangan	Terpisah dari dana lain	Terpisah dari dana lain

## 2. Pengakuan dan Pengukuran

Pengakuan dana ZIS oleh BAZNAS Kabupaten Gresik dilakukan ketika *muzakki* menyatakan kesediaannya untuk membayar zakatnya dengan mengisi formulir kesediaan membayar ZIS. Setelah *muzakki* mengisi formulir kesediaan membayar ZIS, maka diserahkan kepada bendahara gaji di setiap masing-masing instansi untuk di potong sesuai dengan pengisian form, namun ada juga yang tidak di potong melalui bendahara gaji, yakni dengan penarikan langsung ke orangnya, hal tersebut menyesuaikan ke arifan lokal masing-masing instansi, setelah itu bendahara gaji menyerahkannya ke UPZ yang kemudian UPZ menyetorkan ke BAZNAS Kabupaten Gresik.

Pengakuan dana ZIS yang digunakan oleh BAZNAS dan dan PSAK no. 109 berdasarkan metode *cash basis*. Metode *cash basis* menurut *Financial Reporting Under the Cash Basis of Accounting* part 1 paragraf 1.2 adalah dasar akuntansi yang hanya mengakui transaksi dan peristiwa ketika kas diterima dan dibayarkan secara tunai. Metode ini memiliki kelebihan, yaitu pendapatan atau penerimaan dan pengeluaran dan pengeluaran dicatat saat diterima atau dikeluarkan. BAZNAS Kabupaten Gresik mencatat penerimaan zakat ketika diterima dan mencatat pengeluaran yang dikeluarkan ketika penyaluran zakat dilakukan, sehingga benar-benar mencerminkan posisi saldo dana zakat, infak/sedekah yang sebenarnya. Metode *cash basis* juga memiliki kekurangan, kekurangannya adalah tidak mampu mencerminkan besaran kas yang tersedia. Hal ini terjadi pada

BAZNAS Kabupaten Gresik jika penerimaan dana ZIS melalui transfer via bank. BAZNAS Kabupaten Gresik mengakui dana ZIS tersebut namun besaran kas yang ada di rekening BAZNAS Kabupaten Gresik belum bisa diakui.

Dalam hal pengakuan dana ZIS BAZNAS Kabupaten Gresik dirasa sudah sesuai dengan standar PSAK no. 109, namun ada yang mengganjal yakni dana non halal, Penerimaan dana non halal yang ada di BAZNAS Kabupaten Gresik, diakui sebagai dana non halal yang dipisah dari dana ZIS dan dana amil, penerimaan dana non halal berasal dari bunga bank konvensional, namun dalam penggunaannya dana tersebut digunakan sebagai mobil operasional BAZNAS Kabupaten Gresik seperti BBM, service mobil, dll. Hal ini menurut pendapat penulis kurang sesuai dengan ketentuan syari'ah karena penggunaan dana non halal sebenarnya tidak boleh digunakan hasilnya, hanya boleh digunakan kembali dalam bentuk pajak dan administarsi bank serta dalam keadaan darurat.

BAZNAS Kabupaten Gresik ketika melakukan pengukuran zakat, infak/sedekah mengikuti standar yang sudah ada, yaitu penggunaan harga pasar dalam menentukan nilai untuk aset non kas seperti aset non kas yang dimiliki oleh BAZNAS Kabupaten Gresik berupa mobil ambulans 2 unit, pengukuran nilai mobil tersebut berdasarkan harga pasar yang berlaku. Pengukuran yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Gresik telah sesuai dengan PSAK no. 109 paragraf 12, dimana telah dijelaskan bahwa tentang



#### 4. Penyajian dan Pelaporan

Penyajian laporan keuangan yang disajikan oleh BAZNAS Kabupaten Gresik adalah laporan penerimaan, pendistribusian, dan penggunaan dana yang diterbitkan setiap bulannya serta laporan tahunan yang terdiri dari rekap penerimaan dan pendistribusian dalam setahun, dilengkapi dengan laporan perubahan dana.

Dalam PSAK no. 109 menyebutkan penyajian *amil* menyajikan dana zakat, infak dan sedekah serta dana amil terpisah dari laporan posisi keuangan. Menurut penjelasan PSAK no. 109 juga menyebutkan lembaga amil zakat diharuskan menyajikan laporan posisi keuangan, tetapi dalam laporan keuangannya, BAZNAS Kabupaten Gresik hanya membuat laporan pendistribusian dana ZIS dan penggunaan dana ZIS untuk operasional lembaga belum membuat laporan posisi keuangan.

BAZNAS Kabupaten Gresik dalam hal pelaporan hanya membuat laporan keuangan secara sederhana, dimana laporan keuangan yang dibuat BAZNAS hanya tentang penerimaan dan pendistribusian ZIS serta penggunaan operasional (dana *amil*) yang dibuat dalam bentuk laporan perubahan dana. Sedangkan menurut PSAK no. 109 komponen laporan keuangan *amil* yang lengkap terdiri dari Laporan posisi keuangan, Laporan perubahan dana, Laporan perubahan aset kelolaan, Laporan arus kas serta Catatan atas laporan keuangan.



Pihak yang berkepentingan tersebut sangat banyak, pemerintah selaku pemberi izin operasional membutuhkan laporan keuangan zakat, sebagai bahan pertimbangan dalam pengawasan dan pembinaannya. Akuntan publik, sebagai lembaga profesional di bidang audit berkepentingan untuk memberikan pernyataan tentang kinerja keuangan, sehingga akan semakin meningkatkan *performance* lembaga.

Yang paling berkepentingan langsung terhadap penerbitan laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Gresik sesungguhnya adalah masyarakat itu sendiri terutama para *muzakki*. Karena *muzakki* adalah mereka yang berhubungan langsung dengan *amil*. Mungkin ada sebagian *muzakki* tidak memerlukan laporan keuangan, karena pembayaran zakat dianggap ibadah, sehingga tidak pernah memperhitungkan atau dengan kata lain, uang yang telah dibayarkan dianggap telah hilang dan merupakan pahala bagi yang mengeluarkan.

Namun sesungguhnya ini hanya bersifat sementara dan sesaat, *muzakki* harus disadarkan bahwa pembayaran zakat itu uangnya tidak hilang, sehingga membutuhkan laporan perkembangannya. Atas dasar tersebut, manajemen BAZNAS Kabupaten Gresik harus secara berkala menerbitkan laporan keuangan. Laporan ini menjadi sangat strategis, dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan transparansi kepada *muzakki* dan utamanya kepada Allah SWT sehingga akan menimbulkan kepercayaan terhadap para

*muzakki* dan para calon *muzakki*. Keyakinan terhadap citra lembaga *amil*, dapat dibangun melalui laporan keuangan yang baik dan benar.

Obyek pengaruh penerapan akuntansi dana terhadap akuntabilitas keuangan BAZNAS Kabupaten Gresik adalah dalam hal informasi yang terkandung dalam laporan keuangan yang menerapkan akuntansi dana agar lebih mudah dipahami oleh *stakeholders* mengenai sumber dan penggunaan setiap dana. Sedangkan aksesibilitas laporan keuangan mempengaruhi akuntabilitas keuangan BAZNAS Kabupaten Gresik karena informasi yang diberikan dari laporan keuangan akan kurang bermanfaat jika publik memiliki kesulitan untuk mengakses laporan tersebut. Organisasi yang transparan adalah organisasi yang membuat laporan dan menyebar luaskan kepada masyarakat umum utamanya melalui media cetak, dan BAZNAS Kabupaten Gresik sudah melakukan hal tersebut, laporan keuangan yang selama ini dibuat dalam bentuk surat laporan bulanan yang diberikan kepada setiap UPZ BAZNAS Kabupaten Gresik dan juga dicetak dalam majalah “Tazkiyah” serta dipublikasikan ke *website* BAZNAS Kabupaten Gresik.

Demikian pula, lembaga/badan yang akuntabel adalah lembaga yang mampu membuat laporan tahunan yang memuat semua informasi relevan yang dibutuhkan dan laporan tersebut dapat secara langsung tersedia dan aksesibel bagi para pengguna potensial. Jika informasi pengelolaan badan/lembaga tersedia aksesibel, maka hal ini akan memudahkan *stakeholders* mendapatkannya dan melakukan pengawasan.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian ini maka dapat diambil kesimpulan, BAZNAS Kabupaten Gresik telah menggunakan standar PSAK no. 109 dalam hal pencatatan, pengakuan, pengukuran dan pengungkapan. dalam hal pencatatan dan pengakuan BAZNAS Kabupaten Gresik mencatat dan mengakui penerimaan dan penyaluran dana zakat, infak/sedekah dengan menggunakan metode *cash basis*. Untuk pengukuran penerimaan aset non kas BAZNAS Kabupaten Gresik menggunakan harga pasar yang berlaku, yakni berupa mobil ambulance 2 unit. Sedangkan dalam hal pengungkapan BAZNAS Kabupaten Gresik telah mengungkapkan tentang jumlah penerimaan ZIS dari *muzakki* dan penyaluran dana ZIS kepada *mustahiq* dan program-program sosialnya. Kebijakan penyaluran zakatnya di fokuskan kepada 8 asnaf, yakni fakir miskin, ibnu sabil, amil, muallaf dan fisabilillah.
2. BAZNAS Kabupaten Gresik memiliki kekurangan dalam penyajian laporan keuangan belum sepenuhnya menggunakan PSAK no. 109. Komponen laporan keuangan berdasarkan PSAK no. 109 terdiri dari



dan kekurangan penulis baik dari segi ilmu, waktu, kesempatan, maupun factor dana. Oleh karena itu penulis memiliki beberapa saran diantaranya:

1. Penelitian yang diteliti oleh penulis tentang perlakuan akuntansi zakat BAZNAS Kabupaten Gresik dirasa masih kurang dari kesempurnaan belum maksimal hasilnya. Untuk itu perlu ada penelitian lanjutan terhadap masalah-masalah tersebut.
2. Yang terpenting untuk pengelola zakat di BAZNAS Kabupaten Gresik dalam menyajikan laporan keuangannya harus tetap selalu diperbaiki agar sesuai dengan standar PSAK No. 109.
3. BAZNAS Kabupaten Gresik mulai tahun 2010 sampai sekarang belum pernah di audit internal maupun audit akuntan publik, penulis berharap di akhir tahun 2017 ini mungkin bisa dilakukan audit, untuk menambah kepercayaan muzakki dalam pengelolaan dana yang disalurkan.









